



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI REMBANG
JALAN P. DIPONEGORO NO. 97
REMBANG – 59211.

Nomor : 2/Pid.C/2020/PN Rbg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ali Bin H. Bambang Robani;
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 21 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dorokandang RT.12 RW.005, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Nama : SRI RAHAYUNINGSIH, S.H,M.H.,.... .Hakim ;

Nama : MOECH. JAINI ILJAS, S.H..... Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor LASEM No.R/01/VIII/2020/Reskrim ;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi 1. Parmin Bin (Almarhum), 2. H. Bambang Robani Bin (Alm.) Sarnawi dengan keterangan terdakwa Muhammad Ali Bin H. Bambang Robani adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rembang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Muhammad Ali Bin H. Bambang Robani;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 352 Ayat (1) KUHP. dan Peraturan-peraturan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Ali Bin H. Bambang Robani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan, agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan terdakwa Muhammad Ali Bin H. Bambang Robani sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh SRI RAHAYUNINGSIH, S.H,M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut. dengan didampingi oleh MOECH. JAINI ILJAS, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ARIF KRISTIAWAN, S.H., M.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

MOECH. JAINI ILJAS, S.H.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)